



VITKA Jurnal Manajemen Pariwisata

www.jurnal.btp.ac.id

Original Research

Analisis Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam

Analysis of Tourism Development Based on Law Number 3 of 2003 Concerning Batam City Tourism

Miratia Afriani S.ST. MH

¹ Dosen Program Studi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam, Jl. Gajah Mada Tiban Ayu, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Diterima : 15/08/20
Direvisi : 20/08/20
Disetujui : 18/09/20
Tersedia online : 20/09/20

Email korespondensi:
miratiaafriani@gmail.com

ABSTRACT

Tourism in 2009 which has been ratified by Law Number. 10 of 2009 concerning Tourism, hereinafter abbreviated as the Tourism Law. Tourism in this law is a travel activity carried out by a person or group by visiting certain places for the purpose of recreation, personal development and as a means of learning to learn the uniqueness and attractiveness as stated in (Article 1 Paragraph 1) which reads "Tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for the purpose of recreation, personal development, or learning the uniqueness of a tourist attraction visited for a temporary period ". Batam City is a city that is actively developing through the concept of investment. Apart from investing in industry, the city of Batam is also arranging the development of its tourist objects. In the process of developing tourist objects in Batam City, through the government, regulations have been made per Law Number 3 of 2003 concerning Batam City Tourism. This type of research is juridical normative using several approaches including the statute approach, the conceptual approach. Secondary legal materials include the results of legal research, legal journals, legal dictionaries and non-legal materials including: books, research results, scientific journal. Legal materials were collected using documentary methods and then analyzed qualitative.

Keywords: Analysis, Tourism Development, Law Number 03 of 2003 Concerning

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip Otonomi Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan

pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah. (Yoeti, 2008)

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan negara yang salah satu berkembang yang memiliki berbagai macam potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat, istiadat, budaya serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa. Indonesia memiliki wilayah alam yang sangat luas dan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk dioalah dan dimanfaatkan. Selain itu negara Indonesia juga kaya akan seni budaya, daerah adat istiadat

peninggalan sejarah terdahulu yang tidak kalah menarik adalah keindahan alam panorama yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Nasional. (Yoeti, 2008)

Menurut Yoeti, dinas pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Potensi Indonesia yang berupa 1.7508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik didarat maupun dipantai laut. Tetapi berdasarkan *statistic* organisasi pariwisata dunia dari 1,3 milyar orang wisatawan didunia hanya 4 juta saja yang berkunjung ke Indonesia, sementara sisanya banyak berkunjung ke Malaysia, Thailan dan negara Eropa. Melihat permasalahan diatas artinya minat para wisatawan untuk berkunjung ke Objek wisata Indonesia maupun lokal rendah, karena selama ini pariwisata lokal Indonesia masih kurang maksimal dalam pengembangannya.

Kota Batam jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan November 2019 mencapai 168.190 kunjungan, mengalami kenaikan 5,59 persen dibanding jumlah wisman pada bulan sebelumnya, dimana jumlah wisman pada Oktober 2019 sebanyak 159.292 kunjungan. Jika dibandingkan dengan November 2018, kunjungan wisman November 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 8,31 persen. Wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan Januari hingga November 2019 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura dengan persentase sebesar 52,92 persen dari total jumlah wisman pada Januari-November 2019. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari bulan Januari hingga November 2019 ke Kota Batam mencapai 1.758.648 kunjungan atau naik 6,32 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 1.654.131 kunjungan. Dari 10 negara wisman terbanyak yang berkunjung ke Kota Batam semuanya mengalami kenaikan kunjungan pada November 2019 jika dibandingkan dengan Oktober 2019. (Batamkota.bps.go.id)

Kota Batam ini memiliki karakteristik wisata yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, baik itu wisata alam, budaya dan buatan kuliner belanja dan wisata buatan. Pengembangan wisata ini memerlukan kajian yang mendalam oleh para stakeholder agar tepat sasaran. Pemetaan pariwisata diperlukan guna pengembangan dan pemasaran yang tepat. Identifikasi perlu dilakukan oleh pemerintah

kota terhadap objek-objek wisata yang ada sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua *stakeholder* dan tentunya akan berdampak bagi peningkatan pendapatan daerah. Model ekosistem pariwisata yang merupakan hasil dari referensi *The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria, Business Model Generations Canvas Models, Kanvas Model Bisnis Social, Travel and Tourism Competitiveness Index* dan Empat Pilar Pembangunan pariwisata Indonesia dapat digunakan sebagai referensi untuk pemetaan kota Batam. (Kemenparkraf.go.id)

Dari uraian diatas penelitin guna mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam Khususnya dalam pengembangan Pariwisata dirangkum dalam judul “**Analisis Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam**”.

2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Bahan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan bahan non hukum meliputi: buku-buku, hasil penelitian, jtrnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Berkaitan dengan kepariwisataan pada tahun 2009 yang telah disahkan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang selanjutnya disingkat menjadi UU Kepariwisata. Wisata dalam undang-undang dimaksud adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi dan sebagai sarana pembelajaran untuk mempelajari keunikan dan daya tarik sebagaimana tercantum dalam (Pasal 1 Ayat 1) yang berbunyi “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. (Pasal 1 Ayat 3) dapat disimpulkan berbunyi “Orang yang melakukan wisata dapat disebut sebagai wisatawan sedangkan orang atau sekelompok melakukan kegiatan usaha pariwisata merupakan penggiat usaha pariwisata”

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan sudah diatur hak dan kewajiban wisatawan dan pengelola wisata. Wisatawan berhak untuk memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya Tarik wisata; pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan usaha pariwisata yang bersifat beresiko tinggi yang tertera pada (Pasal 21). Kewajiban wisatawan meliputi: menjaga dan menghormati norma, agama, adat dan Budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum (Pasal 25).

Pemerintah dan pemerintah daerah yang tertuang pada Pasal 23 juga berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada para wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha memfasilitasi dan memberi kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundangan daerah. Meteri muatan perda adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung dan mempertimbangkan ciri khas atau kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut berkaitan dengan kepariwisataan pada dasarnya daerah diberikan kewenangan untuk menurusnya sendiri. Untuk kota batam kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam.

b. Upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam

Kota batam merupakan kota yang sedang giat-giatnya membangun melalui konsep investasi. Selain investasi dibidang *industry* kota Batam juga sedang menata pembangunan objek wisatanya. Dalam proses

mengembangkan objek wisata di Kota Batam melalui pemerintah dibuat peraturan per Undang-Undang yang berkaitan dengan objek wisata Kota Batam. Pertama; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam; Kedua Peraturan Pemerintah Kota Batam Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional; Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata; keempat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berlakunya Undang-Undang otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, karena tidak mungkin terus menggantungkan bantuan dari pusat saja untuk membiayai pemangunan. Pada era otonomi daerah pemerintah memiliki otonomi penuh yang dijamin oleh konstitusi negara untuk mengarus dan mengatur sendiri daerahnya (Hadion Wijoyo, 2006).

Merujuk pada Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam strategi pengembangan pariwisata yang pada prinsipnya berkaitan dengan kebijakan persoalan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara metode penggunaan sarana dan prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana dan cara. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan partisipasi dan kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan peran dan fungsi yang ada pengembangan pariwisata khususnya daerah Kota Batam. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pariwisata Kota Batam.

Pendekatan *conceptual Approach* yang digunakan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam, dapat disimpulkan peranan pemerintah Kota Batam dalam menyediakan kebutuhan pokok dalam sarana dan prasarana pariwisata menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi 3 bagian penting yaitu:

- a. Sarana pokok pariwisata
- b. Sarana pelengkap pariwisata
- c. Sarana penunjang pariwisata.

Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Kota Batam diperkuat Kembali dengan teori menurut Yoeti, prasarana pariwisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu kota berjalan dengan lancar sehingga memudahkan seseorang untuk mendapatkan fasilitas. Untuk kota Batam sendiri penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata sebagai berikut:

- a. Hotel penginapan yang ada dibatam estimasi berjumlah 432 yang terdaftar
- b. Pantai yang berjumlah 11 pantai
- c. Rumah makan dan restoran yang ada dibatam sejumlah 10 berdasarkan rekomendasi *best seller* (Tripadvisor.com) sesuai dengan izin usaha
- d. Fasilitas transportasi yang ada di Kota Batam sudah memenuhi seperti bus, taxi, maupun transportasi online saat ini.
- e. Toko *souvenir* sudah banyak menjual khas daerah khususnya Kota Batam.
- f. Utilisasi Kawasan untuk jaringan komunikasi sudah sangat memadai.

c. Peran serta masyarakat

Dalam mengembangkan objek wisata daerah Kota Batam sangat penting dibutuhkan peran serta masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung peran serta upaya pengembangan wisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dinas kebudayaan dan pariwisata kota batam telah melakukan bebarapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat/ penyuluhan untuk sadar akan wisata
2. Ikut serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan alam sehingga dapat dijadikan objek wisata, khususnya Kota Batam yang memiliki banyak pantai
3. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lokasi wisata
4. Ikut melestarikan adat istiadat budaya
5. Mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menciptakan pesona wisata.

d. Peran serta pihak swasta

Masih minimnya peran serta pihak swasta dalam pengembangan pariwisata Kota Batam dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah dapat memungkinkan dapat berkembangnya wisata Kota Batam dengan mengadakan *even* seperti bazar kuliner dan pengembangan wisata lainnya. Pemerintah dan pihak swasta masih terus bekerja sama dalam upaya pengembangan pariwisata dan terus membuka kesempatan jika pihak swasta ingin membantu mengembangkan objek wisata yang ada di daerah Kota Batam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

Approach) pada bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam. menggunakan metode dokumenter kemudian dianalisis secara kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kota batam merupakan kota yang sedang giat-giatnya membangun melalui konsep investasi. Selain investasi dibidang industry kota Batam juga sedang menata pembangunan objek wisatanya. Dalam proses mengembangkan objek wisata di Kota Batam melalui pemerintah dibuat peraturan per Undang-Undang yang berkaitan dengan objek wisata Kota Batam. Pertama; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam; Kedua Peraturan Pemerintah Kota Batam Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional; Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata; keempat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata. Merujuk pada Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam strategi pengembangan pariwisata yang pada prinsipnya berkaitan dengan kebijakan persoalan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara metode penggunaan sarana dan prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana dan cara. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan partisipasi dan kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan peran dan fungsi yang ada pengembangan pariwisata khususnya daerah Kota Batam. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pariwisata Kota Batam. Pendekatan *conceptual Approach* yang digunakan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam, dapat disimpulkan peranan pemerintah Kota Batam dalam menyediakan kebutuhan pokok dalam sarana dan prasarana pariwisata menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan pariwisata.
- b. Dalam Undang-Undang Kepariwisata sudah diatur hak dan kewajiban wisatawan dan pengelola wisata. Wisatawan berhak untuk memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya Tarik wisata; pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan usaha pariwisata yang bersifat beresiko tinggi yang tertera pada (Pasal 21). Kewajiban wisatawan meliputi: menjaga dan menghormati norma, agama, adat dan Budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; dan turut

serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum (Pasal 25).

Pemerintah dan pemerintah daerah yang tertuang pada Pasal 23 juga berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada para wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha memfasilitasi dan memberi kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah Kota Batam Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Pengusahaan Pariwisata

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih di sampaikan kepada Pemerintah Kota Batam dan Pihak Swasta yang turut berpartisipasi dalam proses pengembangan wisata di Kota Batam, serta Institusi Pendidikan Khususnya *Batam Tourism Polytechnik* yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan jurnal ini demi memajukan pariwisata di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini. *"Metodelogi Penelitian"*. Jakarta, Rineka Cipta

<https://batamkota.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjectViewTab3> (Diakses 23 Agustus 2020)

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g297717-Batam_Riau_Archipelago_Riau_Islands_Province.html (Diakses 23 Agustus 2020)

Meleong, M, A. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Jakarta, Rajawali press

Yoeti, Oka, A. 2008. *"Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata"*. Jakarta, Pradaya Pratama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata